

**PANDUAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
(SUMBERDANA PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
SEPTEMBER 2018**

## PANDUAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DIDANAI PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)

### I. PENDAHULUAN

Pengabdian adalah dharma ketiga di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, setelah pendidikan atau pengajaran dan penelitian. Dharma ini sebenarnya harus dilaksanakan oleh dosen, tetapi sistem di lingkungan Kemenristekdikti kurang menghargai dharma ini. Hal ini dapat dilihat dari pengurusan kepankangan yang menetapkan angka kredit dharma ini maksimal 10%. Tidak mengherankan, apabila dharma ini kemudian kurang diminati oleh dosen untuk pengusulan kegiatan.

Sama dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat pun bermanfaat. Manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat dan tentu saja pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari penelitian. Pengertiannya adalah bahwa setelah keluaran dihasilkan dari penelitian (terutama dalam bentuk teknologi tepat guna atau rekayasa sosial), keluaran ini dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Dari kegiatan ini, perguruan tinggi bukan lagi seperti menara gading yang sekedar indah dipandang. Perguruan tinggi menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan berperan seperti menara air yang memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Manfaat lainnya adalah bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi wahana uji coba bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk terus mendapatkan produk, baik berupa barang maupun jasa yang efisien dan efektif.

Sama halnya dengan pendidikan atau pengajaran dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat pun membutuhkan dana. Dalam level nasional, dana yang dialokasikan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (DRPM) untuk pengabdian kepada masyarakat bisa jadi lebih dari cukup. Masalahnya, usulan kegiatan ini yang kemudian disetujui untuk didanai relatif sedikit, sehingga dana yang dialokasikan pun tersisa cukup banyak.

Pada tahun 2018 ini, ULM mencoba untuk mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat. Jumlah yang dialokasikan sekitar seperempat dari seluruh dana alokasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Walaupun jumlahnya relatif sedikit, ULM mewajibkan keluaran (*output*) dari pengabdian kepada masyarakat. Keluaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksana pengabdian kepada ULM sebagai penyandang dana.

Tujuan panduan ini adalah

- 1) Memandu pelaksana pengabdian kepada masyarakat terkait dengan aspek administrasi dan keuangan mulai dari pengajuan usulan (*proposal*), pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat (keluaran).
- 2) Memberi arahan kepada bagian keuangan (universitas) terkait dengan pengalokasian dana pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Memberi arahan kepada LPPM ULM sebagai lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengadministrasian pengabdian kepada masyarakat, baik secara luring (*off-line*) maupun daring (*on-line*) serta pemantauan dan pengevaluasian (*move, monitoring and evaluation*) pengabdian kepada masyarakat.

## II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam panduan ini adalah

- 1) UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 .
- 5) Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat
- 6) Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat
- 7) Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- 8) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 9) SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat.

## III. ANGGARAN, OBYEK, DAN FORMAT USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dana pengabdian kepada masyarakat ini maksimal Rp20.000.000 per judul. Skema penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat adalah desentralisasi, karena sumber dana ini adalah PNBPU (Pendapatan Negara Bukan Pajak Universitas Lambung Mangkurat).

Obyek pengabdian kepada masyarakat adalah Lingkungan Lahan Basah, bidang unggulan Universitas Lambung Mangkurat. Hasil pengabdian kepada masyarakat diwujudkan tidak sekedar sebagai laporan akhir (tertulis), tetapi juga harus dalam bentuk keluaran (artikel ilmiah dalam prosiding seminar nasional/internasional atau jurnal ilmiah nasional/internasional). Sasaran berikutnya diharapkan terbentuk Taman Ipteks (*Techno-science Park*) di ULM.

Format usulan mengikuti format Program Kemitraan Masyarakat atau Program Pengembangan Kewirausahaan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XII.

## IV. PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara garis besar prosedur penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan/proses	Tanggal
1	Pengumuman masa (bermula dan berakhirnya) pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat beserta syarat-syarat dosen/pelaksana yang terlibat pengabdian kepada masyarakat	20 September-5 Oktober
2	Seleksi (penelaahan atau penilaian) usulan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan penelaah internal	8-16 Oktober
3	Penetapan dan pengumuman pemenang usulan	1-28 Februari
4	Pemberitahuan pemenang kepada Bagian Keuangan ULM	1-29 Maret

5	Penandatanganan kontrak/perjanjian/penugasan pengabdian kepada masyarakat yang sekaligus menandakan bahwa pengabdian kepada masyarakat bisa segera dilaksanakan	1-30 April
6	Pengiriman/pentransferan dana pengabdian kepada masyarakat (tahap pertama) kepada pelaksana	1-31 Mei
7	Pemantauan dan pengevaluasian pengabdian kepada masyarakat	2-30 September
8	Penerimaan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat	31 Oktober
9	Penyebarluasan/pemublikasian hasil pengabdian kepada masyarakat	November
10	Pengiriman/pentransferan dana pengabdian kepada masyarakat (tahap akhir)	15 November
11	Pendataan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara berurut	30 November

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan akan diumumkan kepada dosen via [lppm.ulm.ac.id](http://lppm.ulm.ac.id)

## V. PERSONEL TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sejatinya adalah tugas LPPM ULM. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
2. Penelaah (*reviewer*) yang pada dasarnya memberi rekomendasi bahwa pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen memiliki kualitas tinggi sesuai dengan kaidah ilmiah dan memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat seperti yang dirumuskan DRPM Kemenristekdikti (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).
3. Bagian Keuangan Universitas Lambung Mangkurat sebagai pengelola dana PNBP.

## VI. KETERLIBATAN DOSEN/PENELITI

Pemikiran dari pendanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa

- 1) semua dosen ULM harus mampu bersaing dan mendapatkan dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun,
- 2) dosen hanya diperkenankan mendapat dana pengabdian kepada masyarakat hanya dari PNBP Fakultas atau PNBP Universitas atau DRPM saja,
- 3) dana pengabdian kepada masyarakat harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, setiap judul pengabdian kepada masyarakat ini

- 1) hanya melibatkan dua orang pelaksana dengan syarat
  - a) Keduanya adalah dosen tetap ULM dan memiliki NIDN,
  - b) Ketua dan Anggota Tim memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli atau Lektor.
  - c) Keduanya tidak sedang melaksanakan skema penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh PNBP Fakultas atau DRPM Kemenristekdikti,
- 2) harus menghasilkan keluaran yang dipublikasi dalam prosiding seminar nasional/ internasional (ISBN, ISSN) atau jurnal ilmiah nasional/internasional (terakreditasi, DOAJ).
- 3) dosen yang sedang atau dalam tahun berjalan akan melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengusul/melaksanakan/ikut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## VII. SYARAT PENELAAH (REVIEWER)

Syarat penelaah yang ditugasi menelaah usulan pengabdian kepada masyarakat ini adalah

- 1) ditunjuk atau ditugaskan sebagai penelaah oleh Ketua LPPM ULM,
- 2) tidak ikut serta mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat ini, baik sebagai Ketua maupun Anggota Tim,
- 3) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen) ULM terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.


## VIII. PENUTUP

Panduan yang disusun untuk pengabdian kepada masyarakat dengan dana PNBP ULM tahun 2018 ini akan dievaluasi, agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terarah, memenuhi standar, dan bahkan melebihi target. Panduan dapat direvisi, bila terdapat kekeliruan mendasar.

Banjarmasin, September 2018



Ketua LPPM ULM

  
Prof. Dr. M. Arief Soendjoto, M.Sc.  
NIP 19600623 198801 1 001